



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara: XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Konveksi, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Utomo RT.009 RW. 003 Desa Gutomo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PRT, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dahulu Dukuh Utomo RT.009 RW. 003 Desa Gutomo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia,, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 09 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 09 Februari 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan,

Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 1 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 264/11/I/1999 tertanggal 25 Januari 1999;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Gutomo Kecamatan Karanganyar selama 15 tahun;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX, umur 16 tahun dan anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Termohon ;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal bulan Januari 2014 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang bisa menerima pemberian dari Pemohon yang memberinya Rp. 300.000,-/minggu ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih terjadi hingga pada pertengahan bulan Januari 2014 ;
7. Bahwa sejak pertengahan bulan Januari 2014 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 1 bulan, Termohon pergi/meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan selama berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi karena Termohon tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
8. Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 12 Februari 2016 dan ternyata Jurusita Pengganti tersebut tidak bertemu dengan Termohon karena Termohon tidak ada dialamat tersebut, perangkat desapun tidak tahu keberadaan Termohon sedangkan Pemohon sendiri menyatakan sudah tidak mengetahui alamat Termohon dengan jelas, maka panggilan selanjutnya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu dilaksanakan pemanggilan melalui media massa (radio) tertanggal 25 Februari 2016 dan 28 Februari 2016 ternyata Termohon telah dipanggil secara sah namun Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada menutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3326070412720001, tanggal 22 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Nomor : 264/11/I/1999 tanggal 25 Januari 1999 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Mirudo Nomor: 045.2/25/II/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gutomo. Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, tanggal 09 Pebruari 2016, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;

B. Saksi-saksi :

1. XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Rt. 09 Rw. 03 Desa Gutomo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon bernama XXXXX Termohon bernama XXXXX;
 - Bahwa, Saksi kak kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon, menikah pada bulan Januari 1999;
 - Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 15 tahun;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon, sudah dikaruniai 1 anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa, saksi melihat dan mendengar ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon, bertengkar;
- Bahwa, Yang saksi ketahui pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon, sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 hingga sampai sekarang selama 2 tahun 1 bulan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, Penyebabnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa, Tidak ada keterangan lain dari saksi;

2 XXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Rt. 09 Rw. 03 Desa Gutomo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon bernama XXXXX Termohon bernama XXXXX;
- Bahwa, Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon, menikah pada bulan Januari 1999;
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 15 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon, sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat dan mendengar ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon, bertengkar;
- Bahwa, Yang saksi ketahui pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon, sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 hingga sampai sekarang selama 2 tahun 1 bulan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, Penyebabnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa, Tidak ada keterangan lain dari saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/11/I/1999 tertanggal 25 Januari 1999, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 24 Januari 1999, kemudian pernah hidup bersama di selama 15 tahun;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2014 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan karena Termohon Kurang bisa menerima pemberian dari Pemohon yang pemberiannya Rp 300.000-/minggu, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang selama 2 tahun 1 bulan tidak pernah kembali lagi dan tak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas

Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka dirumah orang tua Pemohon kemudian karena terjadi perselisilah, menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Januari 2014 atau selama 2 tahun 1 bulan namun alamatnya juga tidak diketahui, keterangan kedua saksi tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 7 telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tentang kepergian Termohon yang meninggalkan Pemohon selama 2 tahun 1 bulan, membuktikan Termohon telah berbuat nusyuz sehingga putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:

وَسِرِّخْنَ سِرًّا كَاسِيًّا

Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketidak-hadiran Termohon yang harus diputus dengan verstek, Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiah dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV hal.312 yang berbunyi;-----

ولا يحكم عليه بغير حضوره إلا لتواريه أوتعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 H oleh Drs. H. Achmadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Saefudin, M.H. dan Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Saefudin sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Achmadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Saefudin, M.H.

Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti

Drs. Saefudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman----- Rp. 360.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Kajen
Panitera

Drs. H. Mashuri

Putusan Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 11 dari 11 hal.